

BAB III

MASYARAKAT DAN HUKUM

3.1 Nilai dan Norma yang Hidup di dalam Masyarakat

3.1.1 Nilai-nilai Sosial

Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah artinya secara moral dapat diterima jika harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan itu dilakukan. Ketika nilai yang berlaku menyatakan bahwa keshalehan beribadah adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi, maka jika ada orang yang malas untuk beribadah tentu akan menjadi bahan pergunjungan. Sebaliknya, bila ada orang yang rela atau ikhlas menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah maka ia dinilai sebagai orang yang pantas dihormati dan diteladani. (Narwoko, Suyanto, 2004, 55). Menurut Horton dan Hunt (1987), nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu itu salah atau benar.

Nilai dan norma senantiasa berkaitan satu sama lainnya, walaupun keduanya dapat dibedakan. Nilai dapat dikatakan sebagai ukuran sikap dan perasaan seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan keadaan baik buruk, benar salah atau suka tidak suka terhadap suatu obyek, baik material maupun non-material.

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa nilai diartikan sebagai berikut :

1. Harga (dalam arti taksiran harga);
2. Harga sesuatu (uang misalnya), jika diukur atau ditukarkan dengan yang lain;
3. Angka kepandaian;
4. Kadar, mutu, banyak sedikitnya isi,

5. Sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. (Abdulsyani, 2012, 49)

Dalam buku Pengantar Sosiologi Karangan D.A Wila Huky (1982), disebutkan ciri-ciri nilai sosial yaitu :

1. Nilai merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi diantara para anggota masyarakat. Nilai tercipta secara sosial bukan secara biologis atau bawaan sejak lahir;
2. Nilai sosial ditularkan, nilai yang menyusun sistem nilai diteruskan dan ditularkan diantara anggota-anggota. Nilai ini dapat diteruskan dan ditularkan dari satu group ke group yang lain dalam suatu masyarakat melalui berbagai macam proses sosial, dan dari satu masyarakat serta kebudayaan ke yang lainnya melalui akulturasi, defusi dan sebagainya;
3. Nilai dipelajari, nilai dicapai dan bukan bawaan lahir. Proses belajar dan pencapaian nilai-nilai itu dimulai sejak masa kanak-kanak dalam keluarga melalui sosialisasi;
4. Nilai memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial. Nilai yang disetujui dan diterima secara sosial itu menjadi dasar bagi tindakan dan tingkah laku, baik secara pribadi atau group dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai juga membantu masyarakat agar berfungsi dengan baik, tanpa suatu sistem nilai masyarakat akan menjadi kacau. Oleh karena itu, sistem nilai sosial dipandang penting oleh masyarakat, khususnya untuk pemeliharaan kemakmuran dan kepuasan sosial bersama;
5. Nilai merupakan asumsi-asumsi abstrak dimana terdapat konsensus sosial tentang harga relatif dan obyek dalam masyarakat, nilai-nilai secara konseptual merupakan abstraksi dari unsur-unsur nilai dan bermacam-macam obyek dalam masyarakat;
6. Nilai cenderung berkaitan satu dengan yang lain secara komunal untuk membentuk pola-pola dan sistem nilai dalam masyarakat. Bila tidak

terdapat keharmonisan yang integral dari nilai-nilai sosial, maka akan timbul problem sosial;

7. Sistem-sistem nilai bervariasi antara kebudayaan satu dengan yang lain, sesuai dengan harga relatif yang diperlihatkan oleh kebudayaan terhadap pola-pola aktivitas dan tujuan serta sasarannya. Dengan kata lain, keanekaragaman kebudayaan dengan bentuk dan fungsi yang saling berbeda menghasilkan sistem-sistem nilai yang saling berbeda;
8. Nilai selalu menggambarkan alternatif dan sistem-sistem nilai yang terdiri dari struktur rangking alternatif-alternatif itu sendiri, sehingga saling menyempurnakan dan saling mengisi dalam menentukan rangking dari posisi atau level dari obyek-obyek yang ada;
9. Masing-masing nilai dapat mempunyai efek yang berbeda terhadap orang-perorangan dan masyarakat sebagai keseluruhan;
10. Nilai-nilai juga melibatkan emosi;
11. Nilai-nilai dapat mempengaruhi pengembangan pribadi dalam masyarakat secara positif maupun secara negatif.

Ciri-ciri nilai tersebut mengandung pengertian bahwa nilai itu merupakan standar perilaku sosial yang melambangkan baik-buruk, benar-salahnya suatu obyek dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian nilai melambangkan harapan-harapan bagi manusia dalam masyarakat. Nilai biasanya diukur berdasarkan kesadaran terhadap apa yang pernah dialami seseorang, terutama pada waktu merasakan kejadian yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, oleh dirinya sendiri maupun menurut anggapan masyarakat.

Nilai itu sendiri biasanya dari keyakinan, misalnya dalam suatu perjalanan tiba-tiba melintas seekor ular kemudian ada perasaan takut yang selanjutnya gagal untuk meneruskan perjalanan. Dalam kondisi tersebut seseorang lalu menilai tindakannya sendiri bahwa jalan yang ditempuh itu lebih menguntungkan atau mungkin merugikan apabila perjalanan diteruskan. Jadi konsep nilai disini dapat juga dikatakan sebagai sekumpulan

perasaan mengenai apa yang diinginkan atau yang tidak di harapkan, mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. (Abdulsyani, 2012, 50-51).

Menurut Huky, ada beberapa fungsi umum dari nilai-nilai sosial, yaitu:

1. Nilai-nilai menyumbangkan seperangkat alat yang siap dipakai untuk menetapkan harga sosial dari pribadi dan group. Nilai-nilai ini memungkinkan sistem stratifikasi secara menyeluruh yang ada pada setiap masyarakat. Mereka membantu orang perorangan untuk mengetahui dimana ia berdiri di depan sesamanya dalam lingkup tertentu.
2. Cara-cara berfikir dan bertingkah laku secara ideal dalam sejumlah masyarakat diarahkan dan dibentuk oleh nilai-nilai.hal ini terjadi karena anggota masyarakat selalu dapat melihat cara bertindak dan bertingkah laku yang terbaik, dan ini sangat mempengaruhi dirinya sendiri.
3. Nilai-nilai merupakan penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya. Mereka menciptakan minat dan memberi semangat pada manusia untuk mewujudkan apa yang diminta dan diharapkan oleh peranan-peranannya menuju tercapainya sasaran-sasaran masyarakat.
4. Nilai-nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu. Merekamendorong, menuntun dan kadang-kadang menekan manusia untuk berbuat yang baik. Nilai-nilai menimbulkan perasaan bersalah yang cukup menyiksa bagi orang-orang yang melanggarnya, yang dipandang baik dan berguna bagi masyarakat.
5. Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok dan masyarakat.

Dalam kajian sosiologis, nilai-nilai sosial seseorang atau kelompok secara langsung dapat mempengaruhi segala aktivitasnya, dalam rangka menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat sekelilingnya. Kecuali itu nilai-nilai sosial dan dapat menentukan ukuran

besar kecil atau tinggi rendahnya status dan peranan seseorang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. (Abdulsyani, 2012, 53-54).

3.1.2 Norma-Norma Sosial

Nilai dan norma merupakan suatu hal tidak dapat dipisahkan dan selalu berkaitan. Bedanya secara umum norma mengandung sanksi yang relatif tegas terhadap pelanggarannya. Norma lebih banyak penekanannya sebagai peraturan-peraturan yang selalu disertai oleh sanksi-sanksi yang merupakan faktor pendorong bagi individu ataupun kelompok masyarakat untuk mencapai ukuran nilai-nilai sosial tertentu yang dianggap terbaik untuk dilakukan.

Alvin I Bertrand mendefinisikan norma sebagai suatu standar-standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Ia mengatakan bahwa norma sebagai suatu bagian dari kebudayaan non-materi, norma-norma tersebut menyatakan konsepsi-konsepsi teridealisasi dari tingkah laku. Sudah barang tentu, memang benar bahwa tingkah laku erat hubungannya dengan apa yang menurut pendapat seseorang itu benar atau baik. Walaupun begitu, tingkah laku yang sebenarnya di pandang sebagai suatu aspek dari organisasi sosial. (Abdulsyani, 2012, 54).

Norma sosial menurut pandangan sosiologis, lebih ditekankan pada kekuatan dari serangkaian peraturan umum, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penilaian anggota kelompok masyarakatnya sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk, pantas atau tidak pantas. Norma sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dianggap sebagai alat kendali atau batasan-batasan tindakan anggota masyarakat untuk memilih peraturan yang diterima atau tidak dalam suatu pergaulan. Pilihan tersebut diwujudkan dalam bentuk perintah dan larangan. Perintah menunjukkan norma atau kaidah yang membawa manfaat jika dilakukan. Sedangkan larangan menunjukkan norma atau kaidah yang akan membawa bahaya atau kerugian jika dilakukan.

Setiap anggota masyarakat menerima aturan-aturan itu sebagai patokan tingkah laku yang benar dan yang salah. Seseorang dikenalkan oleh norma-norma itu tidak hanya sekedar membuat perasaan takut untuk melanggar aturan perilaku, tetapi juga karena dapat membuat perasaan bersalah jika melanggar norma-norma tersebut. Unsur kendali dari norma-norma itu merupakan cerminan dari desakan sosial yang didasarkan pada kepentingan bersama. (Abdulsyani, 2012, 54).

Unsur dapat membedakan kekuatan norma-norma tersebut, maka secara sosiologis dikenal ada empat bagian norma-norma sosial, yaitu:

1. Cara berbuat (*usage*)

Norma yang disebut *cara* hanya mempunyai kekuatan yang dapat dikatakan sangat lemah dibanding norma yang lainnya. Cara lebih banyak terjadipada hubungan-hubungan antara individu dengan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jika terjadi pelanggaran terhadapnya (norma), seseorang hanya mendapatkan sanksi-sanksi yang ringan, seperti berupa cemoohan atau celaan dari individu lain yang dihubunginya. Perbuatan seseorang melanggar norma (dalam tingkat cara) tersebut dianggap orang lain sebagai perbuatan yang tidak sopan, misalnya makan berdecak, makan berdiri dan sebagainya. (Abdulsyani, 2012, 55).

2. Kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*folways*)

Kebiasaan adalah perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding cara. Kebiasaan merupakan suatu indikator kalau orang-orang lain setuju atau menyukai perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang. Misalnya bertutur sapa lembut (sopan santun) terhadap orang lain yang lebih tua atau kebiasaan mengucapkan salam setiap bertemu orang lain dan sebagainya. (Abdulsyani, 2012, 55).

3. Tata-Kelakuan (*mores*)

Tata-kelakuan adalah suatu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma pengatur dalam setiap berperilaku. Tata-kelakuan lebih menunjukkan fungsi sebagai sebagai pengawas kelakuan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Tata-kelakuan mempunyai kekuatan memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, jika terjadi pelanggaran, maka dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi berupa pemaksaan terhadap pelanggarannya untuk menyesuaikan kembali menyesuaikan diri dengan tata-kelakuan umum sebagaimana digariskan. Bentuk hukumannya biasanya dikucilkan oleh masyarakat dari pergaulan, bahkan mungkin terjadi pengusiran dari tempat tinggalnya. (Abdulsyani, 2012, 56).

4. Adat-istiadat (*custom*)

Adat istiadat adalah tata-kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat, akan mendapatkan sanksi hukum baik formal maupun informal. Sanksi hukum formal biasanya melibatkan alat negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam memaksa pelanggarnya untuk menerima sanksi hukum. Misalnya pemerkosaan, menjual kehormatan orang lain dengan dalih usaha mencari kerja dan sebagainya. (Abdulsyani, 2012, 56).

Sedangkan sanksi hukum informal biasanya diterapkan dengan kurang, atau bahkan tidak rasional, yaitu lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat. Misalnya dalam kasus yang sama, seorang diketahui (atau tertangkap basah) melakukan perkosaan, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan untuk selamanya atau diusir dari tempat tinggalnya untuk tidak kembali atau dapat juga dilakukan pemutusan hubungan keluarga dan lain-lain. Pada masyarakat tertentu, untuk memulihkan nama baik yang tercemar diperlukan suatu upacara adat yang tidak sedikit mengeluarkan biaya.

Norma-norma sosial, seperti cara, kebiasaan, tata-kelakuan dan adat-istiadat, semuanya merupakan aturan perilaku kehidupan sosial yang bersifat kemasyarakatan. Menurut Berry sifat kemasyarakatan ini adalah bukan saja karena norma-norma tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial, tetapi juga karena norma-norma tersebut adalah pada dasarnya merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. (Abdulsyani, 2012, 57).

3.2 Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum

3.2.1 Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terbentuk dari dua kata yaitu kesadaran dan hukum. Kesadaran mempunyai kata dasar yaitu sadar berarti paham dan mengerti. Kesadaran adalah mengetahui serta memahami sesuatu hal baik secara konkrit maupun abstrak (KBBI, 1988, 765) sedangkan hukum ialah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang berlaku bagi semua orang atau masyarakat. (Achmad, 2009, 510).

Kesadaran hukum artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya. Kesadaran hukum juga diartikan tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum (Saebani, 2006, 197). Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendakinya atau yang sepantasnya (Soekanto, 1982, 152). Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, seperti tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun ukuran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Menurut soerjono soekanto kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi (Ishaq, 2009, 249).”

Ewick dan Silbey, memberikan penjelasan kesadaran hukum lebih mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang (Achmad, 2009, 510). Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan, norma atau asas.” Oleh karena itu, pakar hukum Krabbe mengaskan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan kesadaran hukum, seseorang dapat berlaku positif yaitu menaati hukum tetapi sebaliknya seseorang juga dapat berperilaku negatif apabila melanggar hukum atau tidak menaati hukum.

Ewick dan Silbey membedakan beberapa jenis kesadaran:

1. Kesadaran sebagai Sikap (*Consciousness as Attitude*)

Konsep sebagai gagasan-gagasan dan sikap-sikap dari individu-individu yang menentukan bentuk dan tekstur kehidupan sosial. Konsep kesadaran ini, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan institusi-institusi serta masyarakat-masyarakat, muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.

2. Kesadaran sebagai Epiphenomenon (*Consciousness as Epiphenomenon*)

Konsep-konsep “kesadaran”, beberapa ilmuwan, menganggap kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif. Marxis, berargumentasi bahwa individu-individu adalah pembawa-pembawa dari hubungan sosial. Hukum maupun kesadaran hukum, sebagai Epiphenomenon dalam artian suatu struktur ekonomi terpenting untuk memproduksi suatu tertib hukum yang berkaitan atau yang tepat.karya ini sering menggambarkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan produksi dan reproduksi kapitali, membentuk

prilaku dan kesadaran hukum. Kajian-kajian memfokuskan pada produksi dan praktek hukum, akomodasi kepentingan-kepentingan kelasnya dan strafikasi serta ketidakadilan-ketidakadilan yang dihasilkan.

Ketidak konsistenan yang dilahirkan dari kontradiksi-kontradiksi sistem ekonomi, maka tertib hukum membentuk mitos-mitos, menciptakan lembaga-lembaga penindas dan berusaha untuk mengharmonisasikan eksploitasi dengan kebebasan perampasan dengan pilihan dengan suatu ideologi kemaun bebas. suatu pandangan alternatif dalam tradisi strukturalis, memandang bahwa kesadaran hukum adalah salah satu dari cara-cara organisasi-organisasi sosial mewenang, menopang dan memproduksi dirinya sendiri.

3. Kesadaran sebagai Praktik Kultural (*Conciouness as Cutural Practice*)

Ewick dan Silbey mengatakan, kesadaran hukum tidaklah permanen, tidak stabil atau tidak konsisten. Kesadaran hukum sesuatu yang bersifat lokal, gagasan-gagasan, tindakan-tindakan dan cara-cara beroperasi mempersentasikan kesadaran hukum seseorang, dapat bervariasi sepanjang masa (Achmad, 2009, 314-317).

3.2.2 Faktor Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, jika kataatan suatu masyarakat terhadap hukum tinggi maka tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat di nilai tinggi namun sebaliknya tingkat kepatuhan terhadap hukum rendah sudah pasti tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat rendah. Adapun faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, di antaranya (Soekanto, Abdullah, 1987, 217):

1. Pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Peraturan-peraturan yang sudah dibuat atau telah syah secara legislatif maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tersebut akan tersebar luas dan diketahui umum. Kenyataannya tidaklah selalu

demikian, seringkali suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang seharusnya berlaku khusus bagi mereka.

2. Pengakuan terhadap hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam arti masyarakat sudah mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya, adanya suatu derajat pemahaman tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga berarti bahwa derajat kesadaran hukum lebih tinggi dari sekedar pengetahuan. Namun demikian, belumlah suatu jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuinya, terkadang ada faktor-faktor lain sehingga warga masyarakat mematuhi dan melanggarnya .

3. Penghargaan terhadap hukum

Penghargaan terhadap hukum muncul dari masyarakat apabila tindakan-tindakan yang dilarang hukum bisa diterima oleh warga masyarakat sebaliknya kurang adanya penghargaan dari warga masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum disebabkan beberapa hal, antara lain (Soekanto, Abdullah, 1987, 218):

- (1) Ketentuan-ketentuan hukum tertulis tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan masyarakat yang terjadi.
- (2) Hukum tidak sesuai dengan sistim nilai yang berlaku.
- (3) Khususnya mengenai hukum baru, dapat timbul perbedaan karena hukum belum berhasil mengubah pendapat umum masyarakat.
- (4) Adanya perbedaan-perbedaan antara apa yang dikehendaki hukum dengan apa yang dikehendaki masyarakat umum.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Seringkali diasumsi bahwa dengan diumumkannya suatu ketentuan hukum, dengan sendirinya masyarakat akan mengetahuinya dan selanjutnya akan mematuhi, namun asumsi tersebut tidak selalu benar,

apabila hukum tersebut tidak cocok dengan sistim nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang seharusnya dihindari (Soekanto, Abdullah, 1987, 218).

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum banyak tergantung pada kepentingan-kepentingan atau karena ada faktor-faktor dalam bidang-bidang tertentu yang dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Faktor tersebut ialah:

- (1) Faktor penyesuaian diri terhadap hukum, dalam keadaan ini seorang warga masyarakat patuh pada suatu kaedah hukum tertentu, atau sebagai usaha untuk menghindari diri dari kemungkinan-kemungkinan terkena sanksi apabila norma tersebut dilanggar. Jadi masyarakat mematuhi suatu kaedah hukum bukan karena yakin akan kebaikan ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh sebab itu kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibat, maka efektifitas hukum macam ini harus selalu diawasi dengan ketat (Soekanto, 2007, 328).
- (2) Seseorang mematuhi hukum karena identifikasi. Artinya, seseorang mematuhi hukum bukan karena nilai yang sesungguhnya dari kaedah tersebut, akan tetapi karena ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lain atau ingin memelihara hubungan dengan kelompok-kelompok yang lain. Karena daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan interaksi, walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadap hukum masih tetap berjalan oleh

karenannya, hukum semacam ini akan dipatuhi selama norma-norma tersebut mengatur hubungan-hubungan yang dianggap penting. Jika dianggap tidak penting, maka kekuatan hukum akan pudar, karena mulai tidak dipatuhi oleh warga.

(3) Faktor kepentingan, seseorang mematuhi hukum karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidaknya terlindung oleh hukum. Dalam artian seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan terhadap dirinya.

(4) Faktor selanjutnya yang dapat menyebabkan orang mematuhi hukum adalah penjiwaan dari pada norma-norma hukum. Penjiwaan tersebut disebabkan karena kaedah-kaedah hukum tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan para warga masyarakat. Dari keempat faktor tersebut dapat berlaku sendiri atau bersamaan, suatu kaedah hukum dipatuhi karena dianggap dapat memelihara hubungan, kemudian juga bisa dipatuhi karena ada sanksinya ataupun ditakuti apabila hubungan tersebut tidak terpelihara dengan baik (Soekanto, Abdullah, 1987, 237-239).

Ada beberapa indikator yang dapat menentukan taraf kesadaran hukum masyarakat, antara lain:

1. Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum yang tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang hukum ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum (Soekanto, Abdullah, 1987, 228). Apabila pengetahuan seseorang terhadap hukum rendah dengan sendirinya seseorang tersebut tergolong kepada orang yang kurang mengetahui terhadap hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
2. Pemahaman hukum, artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama

dari segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Artinya apabila seseorang dapat berperilaku tertentu atau mempunyai ide tertentu mengenai perilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isi hukum tersebut. Dengan kata lain pemahaman hukum ialah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis.

3. Sikap hukum merupakan seorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
4. Perilaku hukum ialah Perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum (Soekanto, Abdullah, 1987, 229). Perilaku hukum bukan hanya perilaku taat hukum tetapi semua perilaku baik tata suatu hukum maupun perilaku yang tidak taat terhadap hukum (Ali, 2009, 143). Perilaku hukum merupakan hal yang penting dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa tinggi-rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud di dalam pola perilaku masyarakat (Soekanto, Abdullah, 1987, 230).

3.2.3 Fungsi Kesadaran Hukum

Fungsi kesadaran hukum, hal pertama yang harus diperhatikan adalah tentang hukum itu sendiri. Hukum mempunyai tujuan mengatur warga masyarakat agar hidup tertib dan tentram dalam masyarakat. Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh legislatif dengan aturan-aturan yang sesuai dengan pemerintahan Negara. Di samping itu, maka hukum sebagai tata kaedah juga berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat yakni menciptakan suatu iklim pembaharuan yaitu perubahan terencana (Soekanto, b. Taneko, 1986,332).

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena itu pengaruh akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Maka peranan institusi-institusi dalam perubahan masyarakat akan kesadaran hukum sangat penting.

Oleh karena itu, peran dari institusi dalam perubahan serta pembinaan terhadap kesadaran masyarakat dalam hukum harus pula ditertibkan. Hal ini dipertegas dalam Replita II, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar (tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

“Pembangunan di bidang hukum, dalam Negara hukum Indonesia adalah berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum Negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

2. Fungsi

“Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran

hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh”.

3. Cara

“Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan:

- (a) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- (b) Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- (c) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum (Soekanto, b.Taneko, 1986, 334).

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menjunjung dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan stabilitas, memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma serta jalinan antar institusi (Nurfauzi, *skripsi*, 2011).

3.3 Perubahan Sosial dalam Masyarakat

3.3.1 Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Berikut para ahli mendefenisikan perubahan sosial, diantaranya:

1. *Gillin dan Gillin*, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan

material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

2. *Samuel Koenig*, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia.
3. *Kingsley Davis*, mengartikan perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
4. *Selo Soemardjan* dan *Soelaiman Soemardi*, berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. (Abdulsyani, 2012, 163-164).

3.3.2 Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial

Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial terjadi, oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupannya yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru.

Ada tiga faktor penyebab utama dalam perubahan sosial, diantaranya (Abdulsyani, 2012,164-166) :

1. Timbunan Kebudayaan dan Penemuan Baru

Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulatif, hal ini dikarenakan adanya penemuan baru dari anggota masyarakat pada umumnya. Menurut Koentjaraningrat, faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari penemuan baru adalah sebagai berikut:

- (a) Kesadaran dari perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya;
- (b) Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan;

(c) Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

2. Perubahan Jumlah Penduduk

Perubahan jumlah penduduk juga merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti bertambahnya penduduk pada suatu daerah, dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Dengan adanya pendatang baru maka kemungkinan dapat mengubah kehidupan masyarakat karena percampuran antara berbagai macam pola perilaku sosial dan kebudayaan, begitu juga ekonomi, politik dan keamanan.

Sementara perubahan sosial yang disebabkan oleh berkurangnya penduduk, mengakibatkan kekosongan pada daerah pemukiman yang lama.

3. Pertentangan (*conflict*)

Pada saat masyarakat dalam keadaan konflik, dapat timbul kekecewaan dan keresahan sosial, maka pada saat itu pula individu-individu pada umumnya sangat mudah terpengaruh terhadap hal-hal baru.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

3.3.3 Bentuk-bentuk Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan atas :

1. Perubahan evolusi dan perubahan revolusi

Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. (Abdulsyani, 2012, 167).

Sementara yang dimaksud dengan perubahan yang bersifat revolusi adalah perubahan-perubahan berlangsung cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis perubahan

revolusi dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang relatif cepat. Perubahan tersebut terjadi karena sudah ada perencanaan sebelumnya atau mungkin tidak sama sekali. Perubahan revolusi seringkali diawali oleh ketegangan-ketegangan atau konflik dalam masyarakat yang bersangkutan, ketegangan yang sulit untuk dihindari bahkan banyak yang tidak bisa dikendalikan, sehingga kemudian menjelma menjadi tindakan revolusi. (Abdulsyani, 2012, 168-169).

2. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan.

Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan-perubahan tersebut (Abdulsyani, 2012, 169). Suatu perubahan yang direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian atau pengawasan dari *agent of change*. Pelaksanaan rencana perubahan tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu saja, melainkan bisa juga diarahkan pada perubahan-perubahan bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain dan dalam tubuh masyarakat yang lain pula.

Sementara itu perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kondisi demikian anggota masyarakat pada umumnya lebih sulit diarahkan untuk melakukan perubahan-perubahan, lantaran kekecewaan mereka yang mendalam. Mungkin karena pengalaman buruk mereka terhadap akibat-akibat perubahan yang terjadi sebelumnya yang tidak membuahkan kesejahteraan dan kepuasan, atau mungkin karena masyarakat masih mempunyai kepercayaan yang sangat

kuat terhadap kesucian dan kemampuan lembaga-lembaga sosial atau tradisi sosial atau tradisi-tradisi sosial yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. (Abdulsyani, 2012, 170-171).

3.4 Pandangan Masyarakat terhadap Hukum

Pandangan merupakan Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan. Latar belakang dan wawasan setiap individu berbeda-beda, sehingga memunculkan perbedaan pandangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002: 821) mendefinisikan pandangan sebagai hasil perbuatan memandang. Bimo Walgito (1994: 110) mengemukakan bahwa pandangan mengandung 3 komponen yang membentuk sikap, yaitu:

1. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek.
2. Komponen Efektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap sikap objek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yakni positif atau negatif.
3. Komponen Konatif (komponen perilaku atau *action component*), adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek.

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. (Ma'rat, 1982, 22). Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamata sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide tau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya

dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat” (Rifai, 2009, 96).

Suatu proses dibutuhkan oleh seseorang untuk menganalisa hasil atau pengetahuan yang mereka inginkan. Hasil akhir dari proses ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh guru pendidikan jasmani. Suatu pendapat sangat diperlukan dalam kehidupan manusia untuk menentukan tujuan maupun arah kebijakan. Sehingga keseimbangan dalam kehidupan ini dapat kita raih sesuai dengan kenyataan. Jadi, pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. (Rifa'i, 2009, 97).

Dengan demikian, pandangan yang di maksud dalam hal ini adalah pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan terhadap sikap masyarakat kepada pemberlakuan hukum. (Ma'rat, 1982, 22).

